BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

NOMOR : 007 /SK/K/BT.TGR/KT/I/2019

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN PERTAMA SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) SENTRA GAKKUMDU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

Menimbang :

a. Bahwa Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan "Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
b Bahwa Pasal 486 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
c. Bahwa Pasal 486 ayat (9) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan Anggaran operasional Gakkumdu dibebankan pada anggaran Bawaslu;
d. Bahwa Pasal 486 ayat (11) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan Ketentuan lebih lanjut mengenai Gakkumdu diatur dengan Peraturan Bawaslu;
e. Bahwa Pasal 8 (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Menyebutkan Struktur Gakkumdu Kabupaten/Kota terdiri atas: a. penasihat Gakkumdu Kabupaten/Kota b. pembina Gakkumdu Kabupaten/Kota; c. koordinator Gakkumdu Kabupaten/Kota; dan d. anggota Gakkumdu Kabupaten/Kota;
f Bahwa Pasal 41 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Menyebutkan Biaya Operasional Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi, dan Gakkumdu Kabupaten/Kota dibebankan kepada anggaran Bawaslu yang bersumber dari APBN.
g Keputusan Badan Pengawas Pemilu Kota Tangerang Nomor 006/K/BT.TGR.KT/IX/2018 Tentang Penetapan Susunan Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Gakkumdu Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Repbulik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

Memperhatikan :

Peraturan Komisi Pemilihan Umum 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Kelompok Kerja (POKJA) Sentra Penegak Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Kedua : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Susunan Kelompok Kerja (POKJA) Sentra Penegak Hukum Terpadu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Ketiga : Kelompok Kerja (POKJA) Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas dan wewenang

1. Menangani dugaan tidak pidana Pemilihan Umum Tahun 2019 di seluruh wilayah Kota Tangerang;
2. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil kerja Kelompok Kerja (POKJA) kepada Ketua Bawaslu Kota Tangerang.

Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Bawaslu yang bersumber pada APBN

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan atau sampai dengan kegiatan tersebut selesai, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Tangerang
Pada tanggal : Januari 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG
KETUA,



M. AGUS MUSLIM, S.Ag

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG
TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN PERTAMA SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) SENTRA GAKKUMDU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
NOMOR /SK/K/BT.TGR/KT/I/2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	M. AGUS MUSLIM, S.Ag	KETUA BAWASLU KOTA TANGERANG	PENASEHAT
2	KOMBES ABDUL KARIM, S.I.K., M.Si	KAPOLRES METRO TANGERANG KOTA	PENASEHAT
3	ROBERT P.A PELEALU, SH., MH	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA TANGERANG	PENASEHAT
4	HERY HANDANI, S.Ag	KORDIV PENANGANAN PELANGGARAN	PEMBINA
5	AKBP DEDDY SUPRIADI, S.I.K., M.IK	KASAT RESKRIM	PEMBINA
6	AKA KURNIAWAN ,SH., MH	KASIPIDUM KEJARI KOTA TANGERANG	PEMBINA
7	Dr. ABDURROSYID, SE., MM	KORDIV HUKUM, DATA DAN INFORMASI	KOORDINATOR
8	AKP ERIZAL, SH	WAKASAT RESKRIM	KOORDINATOR
9	MUHAMMAD IKBAL HADJARATI, SH., MH	KASUBSI EKSEKUSI DAN EKSAMINASI BIDANG TINDAK PIDUM KAJARI KOTA TANGERANG	KOORDINATOR
	TIM PELAKSANA		
1	SITI FATONAH	KORDIV PENYELESAIAN PROSES SENGKETA	ANGGOTA
2	KOMARULLAH	KORDIV SDM DAN ORGANISASI	ANGGOTA
3	SYAHRUDI, S.IP	KOORSEK BAWASLU KOTA TANGERANG	ANGGOTA
4	ENDANG JAYA PERMANA	STAF PELAKSANA TEKNIS DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN	ANGGOTA
5	AHMAD FIRDAUS	STAF PELAKSANA TEKNIS DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN	ANGGOTA
6	DEDE MAULANA PAISAL	STAF PELAKSANA TEKNIS DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN	ANGGOTA
7	ARISTEO	STAF PELAKSANA TEKNIS DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN	ANGGOTA
8	IPTU SUGIATNO, SH	PENYIDIK POLRES METRO TANGERANG KOTA	ANGGOTA
9	IPDA RONALD SIANIPAR, SH	PENYIDIK POLRES METRO TANGERANG KOTA	ANGGOTA
10	IPDA NUR USTAD, SH	PENYIDIK POLRES METRO TANGERANG KOTA	ANGGOTA
11	MUHAMMAD ERLANGGA, SH	JAKSA KEJARI KOTA TANGERANG	ANGGOTA
12	GOZALI, SH	JAKSA KEJARI KOTA TANGERANG	ANGGOTA
13	BAKTI SURYANTORO, SH	JAKSA KEJARI KOTA TANGERANG	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG
KETUA,

M. AGUS MUSLIM, S.Ag